

**BAB IV**

**KECELAKAAN KERJA YANG DIALAMI OLEH TENAGA KERJA**

**YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM PROGRAM BADAN**

**PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL**

**A. Bentuk Perlindungan Yang Diberikan Oleh Trans Luxury Hotel Kota Bandung Terhadap Tenaga Kerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Yang Tidak Terdaftar Dalam Program BPJS**

Berbicara tentang ketenagakerjaan di Indonesia maka permasalahan yang akan dipaparkan pun terbilang kompleks, pelik, dan rumit, mulai dari pemberi kerja, tenaga kerja hingga kualitas kerja orang-orang yang dipekerjakan. Terbukti dari beberapa kasus, maraknya tenaga kerja yang tidak dipekerjakan secara manusiawi, upah minimum kerja yang tidak layak, persebaran tenaga kerja yang tidak merata, perjanjian kerja yang tidak sesuai dengan kontrak, penyiksaan yang tidak mendasar dan masih banyak lagi. Rendahnya kualitas tenaga kerja dalam suatu negara dapat ditentukan dengan melihat tingkat pendidikan negara tersebut. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia, tingkat pendidikannya masih rendah. Hal ini menyebabkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi rendah.

Minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja, sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap rendahnya kualitas hasil produksi barang dan jasa. Namun, tenaga kerja merupakan faktor penting dalam hal keberlangsungan industri, maka kualitas sumber daya manusia perlu diperhatikan dan diberdayakan supaya mereka memiliki nilai lebih dalam arti mampu, lebih terampil, dan lebih berkualitas agar dapat diberdayakan

secara optimal dalam pembangunan nasional dan mampu bersaing dalam era globalisasi. Manusia merupakan unsur produksi yang utama, oleh karena itu, kemampuan, keterampilan, dan keahlian manusia perlu terus menerus ditingkatkan melalui perencanaan dan program ketenagakerjaan. Jika manusia mempunyai kemampuan dan kualitas yang tinggi, maka akan mampu menyelesaikan pembangunan yang sedang dilaksanakan.

Jaminan berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah pun harus terus dilaksanakan, oleh karena itu perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wajib diberikan dan menjadi tanggungjawab pemerintah beserta pengusaha untuk dapat memberikannya. Sehingga kesejahteraan yang didambakan tenaga kerja dapat terwujud. Di sisi lain, perlindungan hukum terhadap tenaga kerja diperlukan karena tenaga kerja merupakan tulang punggung pembangunan yang dalam hal ini adalah pertumbuhan industri, sehingga kegiatan yang dilakukan mengandung aspek hubungan sosial, hubungan hukum, dan hubungan antar dan inter organisasi yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban dan dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, pada kenyataannya masih banyak pengusaha yang tidak mematuhi peraturan yang sudah ada, seperti mengikutsertakan tenaga kerja dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Padahal perlindungan terhadap hak pekerja bersumber pada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, jaminan perlindungan atas pekerjaan dituangkan pula dalam ketentuan Pasal 28 D

ayat (1) UUD 1945. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia hak untuk bekerja telah memperoleh tempat penting dan dilindungi oleh UUD 1945.

Bentuk perlindungan hukum terdapat perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dalam hal ini perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang diberikan setelah adanya sengketa dan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Peran tenaga kerja sebagai modal usaha dalam melaksanakan pembangunan harus didukung juga dengan jaminan hak setiap pekerja. Setiap tenaga kerja diberikan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya serta diberikan penghasilan yang layak sehingga dapat menjamin kesejahteraan dirinya beserta keluarga yang menjadi tanggungannya. Setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Keselamatan kerja pada dasarnya bersumber pada dua hal penting, yaitu keamanan dan ketertiban kerja. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk mewujudkan perlindungan keselamatan kerja, maka pemerintah telah melakukan upaya pembinaan norma di

bidang ketenagakerjaan. Dengan demikian maka perlindungan terhadap pekerja/buruh ini akan mencakup norma keselamatan kerja yang meliputi keselamatan kerja yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat-alat kerja bahan serta proses pengerjaannya, keadaan tempat kerja dan lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan, norma kesehatan kerja dan higienis kesehatan perusahaan yang meliputi pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan pekerja, perawatan tenaga kerja yang sakit, norma kerja yang meliputi perlindungan terhadap tenaga kerja yang berkaitan dengan waktu bekerja, sistem pengupahan, istirahat, cuti, kerja wanita, anak, kesusilaan ibadah menurut agama keyakinan masing-masing yang diakui oleh pemerintah dan moril kerja yang menjamin daya guna kerja yang tinggi serta menjaga perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral, kepada tenaga kerja yang mendapat kecelakaan akibat pekerjaan, berhak atas ganti rugi perawatan dan rehabilitasi akibat kecelakaan dan atau penyakit akibat pekerjaan, ahli warisnya berhak mendapat ganti kerugian.

Perlindungan yang diberikan manajemen Trans Luxury Hotel Kota Bandung bagi para tenaga kerjanya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan sesuai dengan perjanjian kerja antara manajemen Trans Luxury Hotel Kota Bandung dan pekerja, dimana manajemen Trans Luxury Hotel Kota Bandung memberikan perlindungan sesuai dengan hak-hak pekerja. manajemen Trans Luxury Hotel Kota Bandung telah mendaftarkan seluruh pekerja tetap dalam program pemerintah baik BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Apabila ada ketentuan antara manajemen Trans Luxury Hotel Kota Bandung dengan pekerja di

luar perundang-undangan seperti masih adanya tenaga kerja yang belum terdaftar dalam program BPJS maka sebelumnya sudah ada perjanjian kerja antara manajemen Trans Luxury Hotel Kota Bandung dengan pekerja, manajemen Trans Luxury Hotel Kota Bandung tetap akan memberikan perlindungan serta hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja termasuk sakit yang diakibatkan karena kerja, kecelakaan kerja merupakan resiko yang sering kali dihadapi oleh tenaga kerja yang dihadapi para pekerjanya untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya risiko sosial, seperti kematian atau karena kecelakaan kerja, baik fisik maupun mental diperlukan adanya jaminan kecelakaan kerja. kesehatan dan keselamatan tenaga kerja merupakan tanggung jawab pengusaha, sehingga pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar iuran jaminan kecelakaan kerja, jaminan kecelakaan kerja bertujuan untuk melindungi pekerja/buruh dan keluarganya dari kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan pemberian santunan meliputi kecelakaan di tempat kerja, kecelakaan menuju di tempat kerja, atau pulang dari tempat kerja, di tempat lain yang berhubungan dengan pekerjaan dalam rangka tugas kerja dan sakit di tempat kerja.

Bentuk pertanggungjawaban manajemen Trans Luxury Hotel Kota Bandung, apabila terdapat pekerja yang mengalami kecelakaan kerja namun para pekerja tersebut tidak terdaftar dalam program BPJS yaitu dengan menanggung biaya rumah sakit seperti yang terjadi kepada Achmad Junaedi, Ade, Firman, Firma, David, Rizal Nugrah dan Riyadi Suci yang merupakan pekerja harian lepas di Trans

Luxury Hotel Kota Bandung yang mengalami kecelakaan kerja seperti yang telah dipaparkan dalam Bab III.

Bentuk perlindungan lain yang disediakan oleh manajemen Trans Luxury Hotel Kota Bandung dalam rangka perlindungan bagi tenaga kerja yang belum terdaftar dalam program BPJS yang bekerja di Trans Luxury Hotel Kota Bandung sebelum terjadinya kecelakaan kerja yaitu dengan *medical room* dan diberikan pertolongan pertama oleh Tim *ERT First Aid* Trans Luxury Hotel Bandung, serta adanya pelatihan teknis bagi setiap pekerja baru untuk menyesuaikan lingkungan kerja demi menanggulangi adanya resiko kecelakaan kerja, selain itu juga pekerja diberikan waktu penyesuaian lingkungan kerja dengan alat-alat yang dipergunakan di hotel yang belum biasa digunakan.

Metode pertanggungjawaban manajemen Trans Luxury Hotel Kota Bandung tersebut maksudnya adalah membebaskan tanggung jawab untuk menanggung tenaga kerja yang terkena resiko kerja, sepenuhnya pada manajemen Trans Luxury Hotel Kota Bandung. Metode ini didasarkan pada prinsip, bahwa siapa yang mempekerjakan tenaga kerja tentu harus bertanggung jawab atas tenaga kerja tersebut.

Pengusaha diwajibkan untuk memberikan kesehatan badan, kondisi mental dan tenaga fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya, maupun pekerja yang sudah ada secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan yang disetujui oleh petugas pengawas; menunjuk dan menjelaskan kepada tenaga kerja yang baru tentang kondisi dan bahaya yang dapat timbul dalam tempat kerjanya, semua pengamanan dan alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya,

alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan, cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaan, secara tertulis menempatkan di tempat kerja yang dipimpinnya semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan; memasang di tempat kerja yang dipimpinnya semua gambar keselamatan kerja yang dipimpinnya dan semua bahan pembinaan lainnya pada tempat yang mudah terlihat kepada pekerja; menyediakan secara cuma-cuma semua alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan kepada pekerja.

Kecelakaan kerja termasuk penyakit akibat kerja merupakan risiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya risiko-risiko sosial seperti kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka diperlukan adanya jaminan kecelakaan kerja. Kesehatan dan keselamatan tenaga kerja merupakan tanggung jawab pengusaha. Demi adanya perlindungan bagi tenaga kerja maka ada perjanjian kerja antara kedua belah pihak yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang setelah itu disebut dengan hubungan kerja. Adapun salah satu status perjanjian kerja di Trans Luxury Hotel Kota Bandung yaitu perjanjian kerja tidak tetap yang meliputi perjanjian kerja harian lepas.

Seluruh pekerja di Trans Luxury Hotel Kota Bandung yaitu pekerja tetap, kontrak, *daily worker*/pekerja harian lepas, dan *outsourcing* sama-sama memperoleh perlindungan tenaga kerja baik perlindungan ekonomis, sosial dan teknis. Serta adanya upaya perlindungan preventif dan represif bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS.

Dengan demikian Trans Luxury Hotel Kota Bandung telah memenuhi ketentuan UUD 1945 mengenai perlindungan terhadap hak pekerja yang bersumber pada ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, dimana setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, serta Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945, dimana setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia hak untuk bekerja telah memperoleh tempat penting dan dilindungi oleh UUD 1945.

Trans Luxury Hotel Kota Bandung juga telah mengikuti dan ketentuan yang ada dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menegaskan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Namun, masih terdapat kekurangan yaitu masih adanya tenaga kerja yang belum terdaftar dalam program BPJS, dimana telah ada ketentuan mengenai jaminan sosial tenaga kerja yaitu Ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menegaskan bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti. Pada dasarnya setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pemberi kerja



selain penyelenggara negara nyata-nyata lalai tidak mendaftarkan pekerjanya, pekerja berhak mendaftarkan dirinya sendiri dalam program jaminan sosial kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai program yang diwajibkan dalam penahapan kepesertaan.

Adapun sanksi jika perusahaan selain penyelenggara negara tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS adalah sanksi administratif sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, pemberi kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dan setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif itu dapat berupa teguran tertulis (dilakukan oleh BPJS) dan denda (dilakukan oleh BPJS) serta tidak mendapat pelayanan publik tertentu (dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS). Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara meliputi perizinan terkait usaha, izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek, izin memperkerjakan tenaga kerja asing, izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak mengatur mengenai tenaga kerja yang tidak didaftarkan dalam program BPJS, tidak ada satu pasal pun dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang mengatur mengenai

tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja dan tenaga kerja tersebut tidak terdaftar dalam program BPJS, jadi pada intinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) bahwa perusahaan sangat diwajibkan untuk mendaftarkan karyawannya dalam program BPJS.

### **B. Faktor-Faktor Penghambat Pemenuhan Kewajiban Trans Luxury Hotel Kota Bandung Terhadap Tenaga Kerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Yang Tidak Terdaftar Dalam Program BPJS**

Perlindungan dan keselamatan tenaga kerja guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam lapangan tenaga kerja, kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah sesuai dengan kebijakan ketenagakerjaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja dengan berbagai upaya diantaranya perbaikan upah, jaminan sosial, perbaikan kondisi kerja, dalam hal ini untuk meningkatkan kedudukan harkat dan martabat tenaga kerja.

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Negara dalam memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat demi terciptanya kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain diamanatkan dalam pancasila, mengenai kewajiban negara menyelenggarakan program jaminan sosial juga tersurat dalam Pasal 28 H dan Pasal 34 UUD 1945, dimana negara wajib

memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial terhadap seluruh rakyat Indonesia.

Jaminan sosial merupakan bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan negara demi memberikan keringanan bagi masyarakat dari segi ekonomi serta tepat guna melalui badan atau organisasi. Sejalan dengan hal ini, maka pemerintah memandang perlu adanya alat yang berbentuk organisasi atau badan khusus yang menangani jaminan sosial.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk melaksanakan program jaminan sosial di seluruh Indonesia. Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dibentuk BPJS Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, mewajibkan perusahaan untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS. Kemudian ketentuan Pasal 12 ayat (3) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP-100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu juga menegaskan bahwa pekerja disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak memperkerjakan pekerja, dalam hal ini adalah ketentuan mengenai perjanjian kerja harian atau lepas.

Ketentuan-ketentuan mengenai kewajiban mendaftarkan BPJS para tenaga kerja oleh perusahaan telah tegas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP-100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk tenaga kerja harian lepas, kontrak, atau *outsourcing*. Namun masih terdapat perusahaan-perusahaan, salah satunya adalah Trans Luxury Hotel Kota Bandung, yang tidak mendaftarkan pekerja nya dalam program BPJS. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor, antara lain:

1. Faktor administratif, faktor ini antara lain terjadi karena persyaratan administratif yang sangat ketat yang disyaratkan oleh BPJS untuk pendaftaran program BPJS, proses administrasi yang terlalu panjang dan proses birokrasi serta tertib administrasi yang sangat ketat sehingga menyebabkan para tenaga kerja dengan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau pekerja *daily worker*/pekerja harian lepas enggan dan malas untuk mendaftarkan diri pada program BPJS. Proses administrasi yang terlalu panjang dan proses birokrasi serta tertib administrasi yang sangat ketat yang dilaksanakan oleh BPJS sesuai dengan bunyi Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyebutkan setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan data mengenai dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS, namun hal ini oleh sebagian pekerja dirasakan sangat berat untuk memenuhinya.

2. Faktor pekerja *daily worker*/pekerja harian lepas yang hanya dikontrak bekerja selama tiga bulan saja, dan belum tentu masa kontrak tersebut diperpanjang. Hal ini yang menyebabkan pekerja *daily worker*/pekerja harian lepas tidak mendaftarkan diri sebagai peserta dalam program BPJS, karena berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS, walaupun iurannya terhitung kecil namun hal ini menjadi alasan bagi pekerja *daily worker*/pekerja harian lepas untuk tidak mendaftarkan diri sebagai peserta program BPJS karena para pekerja *daily worker*/pekerja harian lepas hanya dikontrak bekerja selama tiga bulan saja, dan belum tentu masa kontrak tersebut diperpanjang.
3. Faktor kurangnya pengetahuan pekerja mengenai BPJS. Sosialisasi mengenai pentingnya BPJS harus gencar dilakukan baik itu oleh pemerintah ataupun perusahaan-perusahaan, hal ini penting dilakukan agar para pekerja mengetahui secara mendalam mengenai pentingnya mendaftarkan diri dalam program kepersertaan BPJS. Selain BPJS menjamin masa depan pekerja BPJS juga memiliki manfaat lain yang bisa didapatkan dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi hambatan pendaftaran pekerja dalam program BPJS yaitu:

1. Mengutamakan pekerja yang memiliki data administrasi atau KTP yang lengkap dan masih berlaku, karena KTP merupakan salah satu syarat dalam pendaftaran BPJS. Maka setiap pekerja harus membawa KTP yang masih berlaku terlebih dahulu sebelum bekerja pada perusahaan.
2. Adanya perjanjian, yaitu ketentuan mengenai tiga bulan masa kontrak kerja tersebut. Perjanjian dibuat dengan jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, dalam perjanjian tersebut tentunya juga mengutamakan bentuk perlindungan bagi tenaga kerja *daily worker*.
3. Memberikan sosialisasi kepada seluruh pekerja mengenai resiko kecelakaan kerja dan kewajiban mendaftar pada program BPJS meskipun kontrak kerja yang hanya tiga bulan.
4. Memberikan sosialisasi bagi pekerja yang baru bekerja pada perusahaan tentang bentuk jaminan sosial yang diselenggarakan Pemerintah yaitu BPJS.

Upaya yang diberikan Trans Luxury Hotel Kota Bandung sampai saat ini bagi tenaga kerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS yaitu dengan adanya penyesuaian lingkungan kerja terlebih dahulu, kemudian dengan adanya *medical room* dan diberikan pertolongan pertama oleh Tim *ERT First Aid* Trans Luxury Hotel Bandung, maka apabila terjadi kecelakaan terhadap para pekerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS, pihak Trans Luxury Hotel Kota Bandung dapat bertanggung jawab terhadap kecelakaan tersebut.

Dalam melaksanakan perlindungan terhadap tenaga kerja harus diusahakan adanya perlindungan dan perawatan yang layak bagi semua tenaga kerja dalam

melakukan pekerjaannya sehari-hari, terutama dalam bidang keselamatan kerja serta menyangkut norma-norma perlindungan tenaga kerja. Tujuan perlindungan tenaga kerja adalah untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah, pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan terhadap perusahaan oleh pemerintah dalam program Jaminan Sosial merupakan hal yang penting untuk memastikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di bawah naungan Perusahaan. Tujuan dari pengawasan itu adalah agar dapat memantau pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sehingga undang-undang tersebut berjalan lebih efektif. Sanksi yang diberikan kepada Perusahaan merupakan upaya penegakan hukum oleh Pemerintah terkait dengan upaya memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat terutama pekerja di lingkungan perusahaan yang banyak pekerja harian lepas atau kontrak.

Penegakan hukum ini termasuk dalam ranah hukum perdata berkaitan erat dengan ganti kerugian. Sanksi perdata yang berkaitan dengan perusahaan adalah ganti rugi atas kerugian atau kerusakan yang telah ditimbulkan. Selain sanksi tersebut, penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka perlindungan jaminan sosial tenaga kerja berhubungan dengan pemberian sanksi administratif yaitu tidak mendapatkan layanan publik. Sedangkan mengenai sanksi administrasi diatur tersendiri melalui Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja selain

Penyelenggara Negara, hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Hukum itu harus berlaku, dan dilaksanakan dengan cara tidak boleh menyimpang. Dengan cara demikian, maka ada kepastian hukum dan kepastian hukum akan menciptakan tertib masyarakat.

Terkait dengan perusahaan yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan terbatas sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Jaksa Agung No: PER-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Tidak menutup kemungkinan bagi Kejaksaan untuk mengajukan permohonan pembubaran suatu perseroan terbatas yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, baik perusahaan yang melanggar pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dikenakan sanksi administratif antara lain berupa sanksi tidak dikeluarkannya IMB, tidak dikeluarkannya izin usaha sampai dengan perpanjangan SIM (Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2003), maupun yang melanggar Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.